

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 45/PJ/2011

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN SAAT DIMULAINYA BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENETAPAN SAAT DIMULAINYA BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBAAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

Pasal 1

Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sepanjang memenuhi persyaratan:

- a. telah merealisasikan seluruh rencana penanaman modal; dan
- b. telah berproduksi secara komersial.

Pasal 2

Saat dimulainya berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b didasarkan pada:

- a. saat seluruh penanaman modal direalisasikan; dan
- b. saat penjualan hasil produksi ke pasaran dilakukan.

Pasal 3

- (1) Saat dimulainya berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain atas permohonan tertulis Wajib Pajak.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi akta pendirian;
 - b. Fotokopi keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan;
 - c. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit;

M

- d. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak; dan
- e. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi sekurang-kurangnya terdiri dari faktur penjualan, faktur pajak, dan bukti pengiriman barang.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan tentang penetapan saat dimulainya berproduksi secara komersial dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penetapan saat dimulainya berproduksi secara komersial diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penetapan saat dimulainya berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2011





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 45 /PJ/2011

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN SAAT DIMULAINYA BERPRODUKSI SECARA
KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS
PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

LAMPIRAN I

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : PER-45/PJ/2011

Tentang : Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Nomor :(1)(2)
Sifat :(3)
Lampiran :(4)
Hal : Permohonan Penetapan Saat
Dimulainya Berproduksi Secara
Komersial

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190

Melaksanakan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2011 tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :(5)
NPWP :(6)
Alamat :(7)
Jabatan :(8)

bertindak untuk kepentingan dan atas nama:

Nama Wajib Pajak :(9)
NPWP :(10)
Alamat :(11)
Jenis Industri :(12)
Telepon/fax :(13)

mengajukan permohonan penetapan saat dimulainya berproduksi secara komersial terhitung tanggal(14)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan: *)

- Fotokopi akta pendirian.
- Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Laporan Keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir. **)
- Surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak.
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi.

Pemohon,

(15)

.....(5)
.....(8)

Diterima tanggal :(16)
Nama penerima :(17)
Tanda tangan :(18)

Keterangan:

*) Beri tanda X pada yang sesuai;

**) Dalam hal Wajib Pajak terdaftar kurang dari 3 tahun sebelum mengajukan permohonan, cukup melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Petunjuk Pengisian

Surat Permohonan Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial (Lampiran I)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial (Surat Permohonan).
- Angka 2 : Diisi dengan kota dan tanggal Surat Permohonan dibuat.
- Angka 3 : Diisi dengan sifat Surat Permohonan menurut Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada Surat Permohonan menurut Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan NPWP pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Angka 9 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 10 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 11 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 12 : Diisi dengan jenis industri Wajib Pajak.
- Angka 13 : Diisi dengan nomor telepon/fax Wajib Pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan tanggal saat dimulainya berproduksi secara komersial menurut Wajib Pajak.
- Angka 15 : Diisi dengan tanda tangan pengurus/kuasa Wajib Pajak dan cap perusahaan Wajib Pajak.
- Angka 16 : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan diterima secara lengkap.
- Angka 17 : Diisi dengan nama petugas penerima Surat Permohonan.
- Angka 18 : Diisi dengan tanda tangan petugas penerima Surat Permohonan.

M8

LAMPIRAN II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : PER-45/PJ/2011

Tentang : Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : KEP- /PJ/

TENTANG

PENETAPAN SAAT DIMULAINYA BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEASAN
ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : Surat permohonan Wajib Pajak Nomor
Tanggal tentang Permohonan Penetapan Saat
Dimulainya Berproduksi Secara Komersial;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, kepada Wajib Pajak tersebut diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
b. bahwa untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan tersebut, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan antara lain telah berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor Tanggal /berdasarkan permohonan Wajib Pajak*), perlu menetapkan Saat Dimulainya Berproduksi Komersial bagi Wajib Pajak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) / ayat (2)*) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2011;

 Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ./2011 tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN SAAT DIMULAINYA BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBAAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

KESATU : Wajib Pajak di bawah ini:

Nama :

NPWP :

Alamat :

Telah mulai berproduksi komersial terhitung tanggal **)

Belum mulai berproduksi secara komersial**)

AB KEDUA...

- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1. Ketua Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
 2. Direktur Peraturan Perpajakan II;
 3. Kepala Kantor Wilayah DJP
 4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. FUAD RAHMANY
NIP 19541111 198112 1 001

Keterangan:

- *) diisi salah satu yang sesuai
**) beri tanda x pada kotak yang sesuai

10